



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kusmiati Binti Toriman;
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Serongga, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus /2019/PN Bln ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa KUSMIATI Binti TORIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.*" melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa KUSMIATI Binti TORIMAN dengan pidana selama 6 (enam) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- atau subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip;
 4. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KUSMIATI Binti TORIMAN pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.00 wita terdakwa KUSMIATI Binti TORIMAN menghubungi saudara SIS (DPO) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa melakukan pembayaran saudara SIS (DPO) dengan mentransfer ke saudara SIS (DPO). Kemudian saudara SIS (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh terdakwa di bawah batu di pinggir jalan Raya Serongga. Setelah terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya, terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke warung miliknya dan disimpan di samping tong air kamar mandi rumah terdakwa. Selain itu terdakwa juga menerima uang dari saudara MAYLANIE SAPUTRA (dalam penuntutan terpisah) sebagai pembayaran dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saudara MAYLANIE SAPUTRA (dalam penuntutan terpisah) dari saudara SIS (DPO). Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT yang merupakan anggota Kepolisian Resort TANAH BUMBU mendapatkan informasi dari salah satu terdakwa yang sudah terlebih dahulu ditangkap yaitu saudara MAYLANIE SAPUTRA (dalam penuntutan terpisah) jika ia mendapatkan narkoba jenis sabu melalui terdakwa. Kemudian saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta dengan Tim Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang menonton tv di kediamannya di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram terbungkus dengan 1 (satu) bungkus plastic klip yang terletak didalam 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild yang tersimpan ditanah belakang kamar mandi disamping tong air rumah dan warung milik tersangka dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih. Kemudian terdakwa dibawa oleh para saksi ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 telah ditimbang oleh GATOT SUCAHYO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa serta saudara BAYU PRAKOSO dan saudara ACHMAD FAUZAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pihak. Penimbangan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04761/NNF/2019, barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 114**

ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 bertempat Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kec. Simpat Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT yang merupakan anggota Kepolisian Resort TANAH BUMBU mendapatkan informasi dari salah satu terdakwa yang sudah terlebih dahulu ditangkap yaitu saudara MAYLANIE SAPUTRA (dalam penuntutan terpisah) jika ia mendapatkan narkoba jenis sabu melalui terdakwa. Kemudian saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta dengan Tim Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang menonton tv di kediamannya di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram terbungkus dengan 1 (satu) bungkus plastic klip yang terletak didalam 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild yang tersimpan ditanah belakang kamar mandi disamping tong air rumah dan warung milik tersangka dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih. Kemudian terdakwa dibawa oleh para saksi ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 telah ditimbang oleh GATOT SUCAHYO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa serta saudara BAYU PRAKOSO dan saudara ACHMAD FAUZAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04761/NNF/2019, barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 112**

ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi dan saksi FARID MIZWAR serta rekan yang lain mendapat informasi dari Sdr. MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO yang telah tertangkap terlebih dahulu dan mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu melalui Terdakwa kemudian kami melakukan mengembangkan, penyelidikan dan pengintaian dan setelah kami mendapat kepastian kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dan kami menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang Terdakwa simpan ditanah belakang kamar mandi disamping tong air rumah sekalian warung milik Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan pada hari minggu tanggal 28 april 2019 sekitar pukul 19.00 wita dari sdr. SIS melalui anak buahnya;
 - Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada hari minggu tanggal 28 april 2019 sekitar pukul 19.00 wita dari sdr. SIS melalui anak buahnya yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditaruh dikotak rokok dan ditaruh dipinggir jalan raya serongga kec. Kelumpang hilir kab. Kotabaru, pertama-tama Terdakwa menghubungi sdr. SIS menggunakan handphone Nokia dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran melalui transfer kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. SIS untuk mengambil dipinggir jalan raya serongga di bawah batu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. SIS untuk dijual kembali;
 - Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2. Saksi **FARID MIZWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi dan saksi Andi Rahmat Hidayat serta rekan yang lain mendapat informasi dari Sdr. MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO yang telah tertangkap terlebih dahulu dan mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa kemudian kami melakukan mengembangkan, penyelidikan dan pengintaian dan setelah kami mendapat kepastian kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dan kami menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang Terdakwa simpan ditanah belakang kamar mandi disamping tong air rumah sekalian warung

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres

Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan pada hari minggu tanggal 28 april 2019 sekitar pukul 19.00 wita dari sdr. SIS melalui anak buahnya;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 28 april 2019 sekitar pukul 19.00 wita dari sdr. SIS melalui anak buahnya yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditaruh dikotak rokok dan ditaruh dipinggir jalan raya serongga kec. Kelumpang hilir kab. Kotabaru, pertama-tama Terdakwa menghubungi sdr. SIS menggunakan handphone Nokia dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran melalui transfer kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. SIS untuk mengambil dipinggir jalan raya serongga di bawah batu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. SIS untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04761 / NNF / 2019, tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Koesnadi, M.Si dan Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 april 2019 sekitar pukul 13.00 wita di rumah Terdakwa di jalan raya serongga desa tegal rejo kec. kelumpang hilir kab. kotabaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 28 april 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sdr. SIS melalui anak buahnya yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditaruh kotak rokok dan di taruh dipinggir jalan raya serongga kec. Kelumpang hilir kab. Kotabaru, pertama-tama Terdakwa menghubungi sdr. SIS menggunakan handphone nokia dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran melalui transfer kemudian Terdakwa disuruh mengambil di pinggir jalan raya serongga dibawah batu kemudian Terdakwa pulang ke warung Terdakwa dan Terdakwa simpan disamping tong air kamar mandi rumah Terdakwa pada hari selasa tanggal 30 april 2019 sekitar pukul 13.00 wita datang anggota polres tanah bumbu melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dipinggir tong dalam kotak rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres tanah bumbu untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli narkoba jenis sabu dari sdr. SIS;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. MAYLANIE SAPUTRA dan Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. SIS untuk mengambil uang kepada sdr. MAYLANIE SAPUTRA namun belum sempat sudah tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa pergunakan sendiri supaya tidak ngantuk menjaga warung;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa mengetahui perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Farid Mizwar, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Andi Rahmat Hidayat dan saksi FARID MIZWAR serta rekan yang lain mendapat informasi dari Sdr. MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO yang telah tertangkap terlebih dahulu dan mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa kemudian para Saksi melakukan pengembangan, penyelidikan dan pengintaian dan setelah para Saksi mendapat kepastian kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dan para Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang Terdakwa simpan ditanah belakang kamar mandi disamping tong air rumah sekalian warung milik Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari minggu tanggal 28 april 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sdr. SIS melalui anak buahnya yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditaruh kotak rokok dan di taruh dipinggir jalan raya serongga kec. Kelumpang hilir kab. Kotabaru, pertama-tama Terdakwa menghubungi sdr. SIS menggunakan handphone nokia dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran melalui transfer kemudian Terdakwa disuruh mengambil di pinggir jalan raya serongga dibawah batu kemudian Terdakwa pulang ke warung Terdakwa dan Terdakwa simpan disamping tong air kamar mandi rumah Terdakwa pada hari selasa tanggal 30 april 2019 sekitar pukul 13.00 wita datang anggota polres tanah bumbu melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dipinggir tong dalam kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. MAYLANIE SAPUTRA dan Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. SIS untuk mengambil uang kepada sdr. MAYLANIE SAPUTRA namun belum sempat sudah tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa pergunakan sendiri supaya tidak ngantuk menjaga warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04761 / NNF / 2019, tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Koesnadi, M.Si dan Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dengan hasil kesimpulan contoh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **Kusmiati Binti Toriman** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Farid Mizwar, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi dan saksi FARID MIZWAR serta rekan yang lain mendapat informasi dari Sdr. MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO yang telah tertangkap terlebih dahulu dan mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu melalui Terdakwa kemudian para Saksi melakukan pengembangan, penyelidikan dan pengintaian dan setelah para Saksi mendapat kepastian kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dan para Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang Terdakwa simpan ditanah belakang kamar mandi disamping tong air rumah sekalian warung milik Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari minggu tanggal 28 april 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. SIS melalui anak buahnya yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditaruh kotak rokok dan di taruh dipinggir jalan raya serongga kec. Kelumpang hilir kab. Kotabaru, pertama-tama Terdakwa menghubungi sdr. SIS menggunakan handphone nokia dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran melalui transfer kemudian Terdakwa disuruh mengambil di pinggir jalan raya serongga dibawah batu kemudian Terdakwa pulang ke warung Terdakwa dan Terdakwa simpan disamping tong air kamar mandi rumah Terdakwa pada hari selasa tanggal 30 april 2019 sekitar pukul

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wita datang anggota polres tanah bumbu melakukan penangkapan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dipinggir tong dalam kotak rokok Sampoerna;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04761 / NNF / 2019, tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Koesnadi, M.Si dan Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut, tidak didapati bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, melainkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari saudara SIS dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dipinggir tong dalam kotak rokok Sampoerna dirumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Farid Mizwar, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi dan saksi FARID MIZWAR serta rekan yang lain mendapat informasi dari Sdr. MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO yang telah tertangkap terlebih dahulu dan mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu melalui Terdakwa kemudian para Saksi melakukan pengembangan, penyelidikan dan pengintaian dan setelah para Saksi mendapat kepastian kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dan para Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang Terdakwa simpan ditanah belakang kamar mandi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping tong air rumah sekalian warung milik Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari minggu tanggal 28 april 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. SIS melalui anak buahnya yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditaruh kotak rokok dan di taruh dipinggir jalan raya serongga kec. Kelumpang hilir kab. Kotabaru, pertama-tama Terdakwa menghubungi sdr. SIS menggunakan handphone nokia dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran melalui transfer kemudian Terdakwa disuruh mengambil di pinggir jalan raya serongga dibawah batu kemudian Terdakwa pulang ke warung Terdakwa dan Terdakwa simpan disamping tong air kamar mandi rumah Terdakwa pada hari selasa tanggal 30 april 2019 sekitar pukul 13.00 wita datang anggota polres tanah bumbu melakukan penangkapan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dipinggir tong dalam kotak rokok Sampoerna;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04761 / NNF / 2019, tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Koesnadi, M.Si dan Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diketahui pemiliknya adalah Terdakwa, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusmiati Binti Toriman**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Kusmiati Binti Toriman** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Kusmiati Binti Toriman**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek samporna;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada Senin tanggal 9 September 2019 oleh kami, Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.